

Modul

01

PKNI4317
Edisi 2

Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kusnadi, S.Pd., M.Si.

Daftar Isi Modul

Modul 01	1.1
Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Kegiatan Belajar 1 Pengertian Hak Asasi Manusia	1.5
Latihan	1.8
Rangkuman	1.9
Tes Formatif 1	1.10
Kegiatan Belajar 2 Penggolongan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.13
Latihan	1.25
Rangkuman	1.26
Tes Formatif 2	1.27
Kegiatan Belajar 3 Sejarah Perkembangan HAM	1.31
Latihan	1.45
Rangkuman	1.46
Tes Formatif 3	1.47
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.50
Daftar Pustaka	1.51



Pendahuluan

Perlindungan HAM memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan HAM telah dimulai. Namun usaha ini mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20. Kemajuan dalam usaha perlindungan HAM pada abad ke-20 diilhami oleh terjadinya dua kali perang dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia, termasuk hak hidup. Tidak lama kemudian, usaha ini telah menjelma menjadi suatu gerakan global. Bahkan belakangan, isu-isu HAM menjadi kata kunci yang menentukan keberhasilan diplomasi suatu negara dalam pergaulan internasional.

Meski perlindungan hak asasi manusia telah menjadi gerakan global sejak keluarnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia melalui Sidang Umum di Istana Chaillot, Paris 19 Desember 1948, namun sinyalemen terjadinya pelanggaran HAM masih sering kita dengar. Sinyalemen tersebut tidak selamanya benar, tetapi tidak jarang pula muncul karena perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan perlindungan HAM di suatu negara. Perbedaan tersebut dimungkinkan bukan saja karena setiap negara memiliki sejarah perlindungan HAM yang berbeda, tetapi juga suatu negara dapat menganut prinsip yang berbeda dengan negara lain.

Bagaimana sejarah perlindungan HAM pada suatu negara dan perbedaan prinsip yang dianut dalam usaha tersebut akan disajikan lebih jauh pada uraian berikut. Untuk kepentingan ini, pada modul 1 secara berturut-turut akan disajikan tentang : (1) pengertian HAM, (2) macam-macam HAM, dan (3) sejarah perkembangan HAM.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat memahami pengertian serta sejarah perkembangan HAM dari masa ke masa dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam usaha perlindungan hak asasi manusia pada bangsa-bangsa di dunia.

Dengan mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. menjelaskan pengertian HAM;
2. menjelaskan macam-macam HAM, dan
3. menjelaskan sejarah perkembangan HAM.

Kemampuan tersebut di atas sangat penting bagi Anda, baik ketika Anda berdiri di depan kelas menghadapi anak didik Anda, maupun ketika Anda hidup bergaul dengan lingkungan sekitar Anda. Ketika Anda berdiri di depan kelas, setelah Anda memahami kemampuan di atas, Anda akan merasa yakin dan percaya diri dalam mengajar, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dan anak didik Anda.

Dengan keadaan seperti itu Anda akan merasa senang dan suasana kelas pun sangat menyenangkan, menarik dan menantang. Sedangkan ketika Anda hidup bergaul dengan lingkungan Anda, Anda akan dituntun untuk berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga Anda tidak merasa takut dalam bertindak.

Untuk membantu Anda mendapatkan semua hal tersebut di atas, dalam modul ini akan disajikan pembahasan dan latihan dalam butir latihan sebagai berikut:

1. pengertian HAM;
2. macam-macam HAM, dan
3. sejarah perkembangan HAM.

Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajarinya;
2. bacalah sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dalam daftar kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit modul ini atau dalam kamus yang ada;
3. tangkaplah pengertian demi pengertian dan isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan teman anda atau dengan tutor Anda.
4. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang dibahas dalam modul ini melalui kegiatan diskusi mengenai pengalaman dan simulasi dalam mengaplikasikan materi yang dibahas dalam modul ini.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Kegiatan Belajar 1

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Saudara mahasiswa, sebelum kita membahas tentang pengertian HAM, alangkah baiknya apabila kita tahu makna dari kata hak asasi. Istilah hak memiliki banyak arti, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Demikian juga halnya dengan kata asasi mempunyai banyak arti. Antara lain dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang mutlak yang prinsip, yang paling dasar, sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan. Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok ini maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah sehingga siapa saja yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian HAM dari beberapa referensi.

Dalam beberapa istilah bahasa, istilah HAM yang merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci (Syafiq A. Mughni, 2007). Saudara mahasiswa, dalam Kegiatan Belajar 1 ini kita akan membahas tentang pengertian Hak Asasi Manusia dari beberapa referensi, di antaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, tentang HAM

Secara hukum, penggunaan istilah HAM di Indonesia diatur UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM (dalam kepustakaan hukum digunakan hak dasar. Istilah ini sinonim dengan HAM). HAM berbeda dengan hak-hak manusia (HAM). HAM dan HAM sering dianggap sama, padahal hakikat dan jangkauannya berbeda. Pengertian HAM luas, menunjuk hak-hak yang mendapat pengakuan internasional yang dibela dan dipertahankan internasional. HAM juga menjadi isu besar teori dan praktik hubungan internasional (Meuwissen, 1984). Hirsch Ballin dan Couwenberg mengatakan, konotasi

HAM terkait asas-asas ideal dan politis sehingga bersifat dinamis. Sebaliknya HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Sebagai contoh, di mana perkawinan sejenis di negara lain tak bisa dipaksakan di Indonesia sebab tidak diatur UUD 1945. Isu HAM lain di luar negeri tidak mungkin dipaksakan pemberlakuannya di Indonesia sepanjang tidak diatur UUD 1945. Dalam konteks domestik, HAM dianalogikan dengan hak-hak biasa sehingga lebih luas dan selalu terkait aktivitas setiap orang.

Definisi HAM menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain.

Saudara mahasiswa perlu Anda ketahui bahwa dalam undang-undang tersebut hak-hak manusia yang harus dilindungi adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut kamus ini, mengartikan HAM dengan istilah hak dasar atau yang pokok, secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia, di mana tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

3. Menurut Leah Levin

Menurut beliau, bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dan kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak itu adalah persetujuan dan yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.

Saudara mahasiswa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum yang dimaksud dengan HAM adalah hak manusia yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Jadi hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga hak asasi manusia

itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak-hak asasi menjadikan dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Saudara mahasiswa setelah Anda memahami tentang pengertian HAM, mari kita bahas tentang perumusan substansi hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitis sebagai berikut.

- a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun.
- b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi : hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan..
- c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup.

B. BAGAIMANAKAH PEMAHAMAN HAM BAGI BANGSA INDONESIA?

Saudara mahasiswa, perlu Anda ketahui bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan makna hak dan asasi!
- 2) Jelaskan pengertian HAM menurut Leah Levin!
- 3) Bagaimanakah pemahaman HAM Bagi Bangsa Indonesia?
- 4) Bagaimanakah perumusan substansi hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitis?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Istilah hak memiliki banyak arti, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Demikian juga halnya dengan kata asasi mempunyai banyak arti. Antara lain dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang mutlak yang prinsip, yang paling dasar.
- 2) Menurut beliau, bahwa konsep HAM mempunyai dua pengertian dasar, yaitu pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena merupakan seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak itu adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-hak tersebut dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.
- 3) Bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia dapat di jelaskan sebagai berikut
 - a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,

- perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun.
- b. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
 - c. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang
- 4) a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun.
- b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan



Rangkuman

Secara hukum, penggunaan istilah HAM di Indonesia diatur UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM (dalam kepustakaan hukum digunakan hak dasar. Istilah ini sinonim dengan HAM). HAM berbeda dengan hak-hak manusia (HAM). HAM dan HAM sering dianggap sama, padahal hakikat dan jangkauannya berbeda. Pengertian HAM luas, menunjuk hak-hak yang mendapat pengakuan internasional yang dibela dan dipertahankan internasional. HAM juga menjadi isu besar teori dan praktik hubungan internasional (Meuwissen, 1984). Hirsch Ballin dan Couwenberg mengatakan, konotasi HAM terkait asas-asas ideal dan politis sehingga bersifat dinamis. Sebaliknya HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Sebagai contoh, di mana perkawinan sejenis di negara lain tak bisa dipaksakan di Indonesia sebab tidak diatur UUD 1945. Isu HAM lain di luar negeri tidak mungkin dipaksakan pemberlakuannya di Indonesia sepanjang tidak diatur UUD 1945. Dalam konteks domestik, HAM dianalogikan dengan hak-hak biasa sehingga lebih luas dan selalu terkait aktivitas setiap orang.

Definisi HAM menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah
 - A. UU No. 12 Th. 2003
 - B. UU No. 26 Th. 2000
 - C. UU No. 39 Th. 1999
 - D. UU No. 34 Th. 2000

- 2) Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM adalah
 - A. UU No. 26 Th. 2000
 - B. UU No. 34 Th. 2004
 - C. UU No. 39 Th. 1999
 - D. UU No. 12 Th. 2003

- 3) Di bawah ini adalah beberapa kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu
 - A. konvensi perlindungan anak jalanan dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap agama
 - B. konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak anak
 - C. konvensi perlindungan manula dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
 - D. konvensi hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap sekte tertentu

- 4) Dalam pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh
 - A. Hakim Koneksitas
 - B. Hakim dari Komnas HAM
 - C. Hakim Peradilan Umum
 - D. Hakim Adhoc

- 5) Termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat adalah
 - A. kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
 - B. kejahatan terhadap ras dan kejahatan terhadap kemanusiaan
 - C. kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan
 - D. kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan terhadap anak

- 6) Di bawah ini adalah Hak-hak Sipil dan Politik, *kecuali*
- A. hak untuk dipilih dan memilih
 - B. hak untuk tidak dipaksa bekerja
 - C. hak untuk tidak dihukum mati
 - D. hak untuk tidak dihukum sewenang-wenang
- 7) Di bawah ini adalah Hak Pembangunan, *kecuali*
- A. hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat
 - B. hak untuk memperoleh rumah yang layak
 - C. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai
 - D. hak untuk memperoleh pendidikan yang layak
- 8) Di bawah ini adalah beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam UU HAM, *kecuali*
- A. hak wanita
 - B. hak anak
 - C. hak orang cacat
 - D. hak untuk hidup
- 9) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun
- A. 1948
 - B. 1945
 - C. 1942
 - D. 1947
- 10) Dua perjanjian dirancang untuk menjadikan prinsip-prinsip pada Deklarasi Universal sebagai kewajiban hukum bagi negara-negara yang turut mengesahkan deklarasi tersebut, yaitu
- A. ICRP dan IICSR
 - B. ICC dan ICCF
 - C. ICESCR dan ICCPR
 - D. ICCR dan CCRP

1.12 Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan

<70%	70% - 79%	80% - 89%	80% - 100%
kurang	cukup	baik	baik sekali

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai

**Kegiatan
Belajar
2**

Penggolongan Hak Asasi Manusia (HAM)

A. PENGGOLONGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Pada kegiatan belajar 1 dalam modul ini, Anda telah membahas tentang pengertian HAM, selanjutnya Anda akan mengembangkan bahasan tentang macam-macam HAM, sebagai berikut;

Penggolongan HAM dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain, yaitu:

1. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang
2. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.
3. Hak sipil dan politik (dimuat dalam *international covenant on civil and political rights* dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: a) Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; b) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; c) Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.
4. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam *international covenant on economic, social, and cultural rights* dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat tani(buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dan kelaparan.

HAM bersifat universal, yang berarti bahwa seseorang berhak atas hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Jadi setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu, dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan lemah terhadap kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan

yang menindas hak itu dalam masyarakat modern. Deklarasi Wina (1993) menyebutkan adalah kewajiban negara untuk menegakkan HAM dan menganjurkan pemerintah untuk menegakkan standar-standar yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional. Proses mengadopsi dan menetapkan pemberlakuan instrumen HAM inilah yang disebut sebagai ratifikasi.

Saudara mahasiswa perlu anda ketahui bahwa dalam konteks negara modern, HAM telah menjadi alat anggota masyarakat untuk menghadapi kekuasaan dominan dan cenderung menindas (seperti aparat atau alat-alat negara baik birokrasi sipil maupun militer). Soal HAM memang berkaitan erat dengan soal demokrasi. Justru, di negara-negara demokrasi inilah HAM itu mendapat perlindungan yang paling kuat. Dengan adanya parlemen yang efektif, kehakiman independen, partai-partai politik yang mapan, lembaga pers yang bebas dan sebagainya, maka sama sekali tidak mudah bagi pemerintah untuk melanggar hak-hak asasi rakyatnya (IRE, 2008).

Sedangkan pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia meliputi:

1. **Hak Asasi Pribadi/*Personal Right***
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. **Hak Asasi Politik/*Political Right***
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - b. hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - c. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. **Hak Asasi Hukum/*Legal Equality Right***
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. **Hak Asasi Ekonomi/*Property Rigths***
 - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*

- a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

B. PIAGAM HAM

Saudara mahasiswa dalam piagam HAM, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan. Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa Indonesia, ditetapkan dengan TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup terdapat dalam:

Pasal 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan terdapat dalam:

Pasal 2, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

3. Hak Mengembangkan Diri

Hak untuk mengembangkan diri terdapat dalam:

Pasal 3

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 4

Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 6

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Hak Keadilan

Pasal 7

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.

Pasal 8

Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 9

Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.

Pasal 10

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.

Pasal 12

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

5. Hak Kemerdekaan

Pasal 13

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 14

Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Pasal 15

Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.

Pasal 16

Setiap orang bebas memilih pekerjaan.

Pasal 17

Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.

Pasal 18

Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

6. Hak atas Kebebasan

Pasal 20

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7. Hak Keamanan

Pasal 22

Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 23

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pasal 24

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 26

Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

8. Hak Kesejahteraan

Pasal 27

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 29

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 30

Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.

Pasal 31

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 32

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 33

Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

9. Kewajiban

Pasal 34

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Pasal 35

Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 36

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

10. Perlindungan dan Pemajuan

Pasal 37

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).

Pasal 38

Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 39

Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.

Pasal 40

Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya.

Pasal 41

Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 42

Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.

Pasal 43

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 44

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Saudara mahasiswa selain macam-macam HAM selain yang tercantum dalam kebijakan pemerintah yaitu TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM, kita juga akan membahas tentang.

C. HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN SILA-SILA PANCASILA

Konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh sila-sila lainnya dan Pancasila. Oleh karena itu, dalam menerapkan hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersumberkan pada dasar negara Pancasila yang menyatakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi dan berkehendak bebas, harus merdeka, dalam arti lepas dan penindasan dan penjajahan sebagai bangsa yang bebas dan mandiri dalam menentukan kehidupan pemerintahan dan mengatur struktur pemerintahannya.

Hak-hak asasi manusia di tinjau dari sila-sila Pancasila:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dengan sila ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, di mana setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya

masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara.

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia. Ia memerintah agar sesama berlaku adil terhadap yang lain, agar menghormati dan jangan merampas hak orang lain. Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa, telah mengandung pengakuan terhadap segenap hak asasi manusia di mana ajaran Tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "cause prima" atau sebab pertama, sebagai asal dan segala kehidupan yang mengajarkan:

- a. persamaan,
- b. keadilan,
- c. kasih sayang, dan
- d. kehidupan yang tenteram.

2. Hak asasi menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendakinya terlaksananya *human values* dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *human rights* serta *human freedom*, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan dan dengan segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya dan ini berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme.

Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu ia mempunyai hak-hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun dari individu lainnya.

Sebagai makhluk sosial penggunaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Oleh karena peri kemanusiaan itu meliputi segala hak ihwal mengenai manusia dan perasaan terhadap manusia, maka sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat banyak sangkut-pautnya dengan hak-hak dasar dan kebebasan asasi manusia. Hak-hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan seperti:

- a. hak untuk tidak diperbudak,
- b. hak untuk tidak dianiaya,
- c. hak pengakuan sebagai manusia pribadi,
- d. hak untuk tidak ditangkap,
- e. hak untuk tidak ditahan,

- f. hak untuk tidak dibuang secara sewenang-wenang
- g. hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas,
- h. hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dan sebagainya.

3. Hak asasi menurut Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lainnya.

Kesadaran Kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Kesadaran berbangsa dan keinginan mempertahankan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kesadaran berbangsa adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada suatu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan. Perasaan kebangsaan itu keluar harus bersifat persahabatan yang bersifat universal dengan bangsa-bangsa lain dalam suatu persamaan derajat dan hormat-menghormati, anti imperialisme, dan kolonialisme.

4. Hak asasi menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokratis melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka MPR sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat itu adalah lembaga tertinggi dalam negara RI. Rakyatlah melalui MPR yang menetapkan Undang-undang Dasar Negara, memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kedaulatan rakyat berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia sedang pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat itu berwujud dalam bentuk hak asasi manusia, seperti:


- a. hak mengeluarkan pendapat,
- b. hak berkumpul dan berapat,
- c. hak ikut serta dalam pemerintahan dan
- d. hak ikut jabatan-jabatan negara,
- e. hak kemerdekaan pers dan lain-lain.

5. Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi pertimbangan di mana hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada golongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan bantu-membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Jadi dalam paham keadilan Sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya:

- a. hak milik,
- b. hak atas jaminan sosial,
- c. adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik,
- d. berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan.



Saudara mahasiswa setelah Anda memahami tentang pengertian HAM, mari kita bahas tentang perumusan substansi hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitis sebagai berikut.

- a. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

- c. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- e. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- f. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
- i. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- j. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain produk hukum nasional tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Komnas HAM dan Davidson (Prayitno, 2000) diperoleh informasi adanya beberapa konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi, di antaranya berikut ini.

- a. Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958.
- b. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diratifikasi dengan UU No. 7/1984.
- c. Konvensi tentang Hak-hak Anak, diratifikasi dengan Keppres No. 36/1990.

- d. Konvensi Anti Apartheid dalam Olahraga, diratifikasi dengan Keppres No. 48 tahun 1993
- e. Konvensi Anti Penyiksaan secara Kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia, diratifikasi dengan UU No. 5/1998.
- f. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU No. 29/1999.
- g. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hak sipil dan politik yang dimuat dalam *international covenant on civil and political rights*!
- 2) Jelaskan pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia!
- 3) Bagaimanakah perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri?
- 4) Bagaimanakah hak asasi manusia menurut Sila Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) *Hak sipil dan politik* (dimuat dalam *international covenant on civil and political rights* dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: a) Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; b) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; c) Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.
- 2) Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia meliputi:
 - a) Hak asasi pribadi/*personal Right*;
 - b) Hak asasi politik/*Political Right*;
 - c) Hak asasi hukum/*Legal Equality Right*;
 - d) Hak asasi Ekonomi/*Property Rights*;
 - e) Hak Asasi Peradilan/*Procedural Rights*.

- 3) Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan. Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Atas berkat raHAMat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.
- 4) Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi pertimbangan di mana hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada golongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan bantu-membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.



Rangkuman

Penggolongan HAM dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain, yaitu:

1. *Hak individu* yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang.
2. *Hak kolektif*, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.
3. *Hak sipil dan politik* (dimuat dalam *international covenant on civil and political rights* dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: a) Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; b) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; c) Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.
4. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (dimuat dalam *international covenant on economic, social, and cultural rights* dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat tani/buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan.

HAM bersifat universal, yang berarti bahwa seseorang berhak atas hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Jadi setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu, dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan lemah terhadap kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang menindas hak itu dalam masyarakat modern. Deklarasi Wina (1993) menyebutkan adalah kewajiban negara untuk menegakkan HAM dan menganjurkan pemerintah-pemerintah untuk menegakkan standar-standar yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional. Proses mengadopsi dan menetapkan pemberlakuan instrumen HAM inilah yang disebut sebagai ratifikasi.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini merupakan Hak Asasi Politik/Political Right, *kecuali*
 - A. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - B. hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - C. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
 - D. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS

- 2) Pasal 2 TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM, menyatakan bahwa
 - A. setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
 - B. setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya
 - C. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak
 - D. Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya

- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah "cause prima" atau sebab pertama, sebagai asal dan segala kehidupan yang mengajarkan, *kecuali*
 - A. persamaan
 - B. keadilan
 - C. kasih sayang
 - D. persaingan

- 4) Berikut ini yang merupakan pernyataan berkaitan dengan hak asasi menurut sila persatuan Indonesia, adalah
- A. sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia
 - B. kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokratis melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - C. sikap yang menghendaknya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas
 - D. Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial
- 5) Dalam paham keadilan Sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya, *kecuali*
- A. hak berkuasa
 - B. hak atas jaminan sosial
 - C. adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik
 - D. berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan
- 6) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Hak asasi menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah
- A. sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia
 - B. kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokratis melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat


- C. sikap yang menghendaknya terlaksananya human values dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *human rights* serta *human freedom*, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas
- D. Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial
- 7) Berikut ini merupakan Hak mengembangkan diri, antara lain, *kecuali*
- A. *Pasal 3* Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak
- B. *Pasal 4* Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- C. *Pasal 5* Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia
- D. *Pasal 2*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- 8) Kedaulatan rakyat berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia sedang pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat itu berwujud dalam bentuk hak asasi manusia, seperti *kecuali*
- A. hak mengeluarkan pendapat
- B. hak berkumpul dan berapat
- C. hak ikut serta dalam pemerintahan
- D. hak ikut kudeta
- 9) Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah
- A. keadilan yang memberi perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial
- B. keadilan yang sama rata sama rasa
- C. keadilan yang lebih menitik beratkan pada kepentingan pribadi
- D. keadilan yang lebih menitik beratkan pada kepentingan pribadi

- 10) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Hak asasi menurut Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah
- sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia
 - kekuasaan dalam Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokratis melalui perwakilan, yang bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - sikap yang menghendaknya terlaksananya human values dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *human rights* serta *human freedom*, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas
 - Keadilan Sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**Kegiatan
Belajar
3**

Sejarah Perkembangan HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut (Ni Wayan Dyta Diantri, 2008, *Sejarah HAM*: <http://emperordeva.com>)

A. HAK ASASI MANUSIA DI YUNANI

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

B. HAK ASASI MANUSIA DI INGGRIS

Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

C. MAGNA CHARTA

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :

1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
3. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.

5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

D. *PETITION OF RIGHTS*

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

E. *HOBEAS CORPUS ACT*

Hobes Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

1. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
2. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

F. *BILL OF RIGHTS*

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
3. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
4. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

G. HAK ASASI MANUSIA DI AMERIKA SERIKAT

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration of Independence of the United States*.

H. INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan *status naturalis*, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
2. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
3. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

I. HAK ASASI MANUSIA DI PRANCIS

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2. Manusia mempunyai hak yang sama.
3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.
9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik.
14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

J. HAK ASASI MANUSIA OLEH PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai Hak :

1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
6. Mendapatkan *asylum*
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda
9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Bebas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapat jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan pendidikan
17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

K. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

L. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Dalam Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998, dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa.

Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya. Selain itu dalam TAP ini juga dijelaskan tentang landasan tentang HAM, yaitu, bahwa: Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Bangsa Indonesia sebagai anggota Peserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. (TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998).

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut :

1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
2. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.

3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.
4. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.
5. Dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas karena Sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.
7. Kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

M. EMPAT GENERASI DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Sejarah perkembangan hak asasi manusia mengalami 4 generasi, yang masing-masing memiliki ciri dan pusat perhatian berbeda. Keempat generasi tersebut dijelaskan oleh Ubaidillah (2000) sebagai berikut.

1. Generasi Pertama

Pada generasi pertama ini pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru. Pada generasi ini lahir "*convention on the prevention and punisHAMent of the crime of genocide*".

Hak-hak yang diatur pada generasi pertama utamanya adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- b. Hak untuk hidup.
- c. Hak untuk tidak dihukum mati.
- d. Hak untuk tidak disiksa.
- e. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.
- f. Hak atas peradilan yang adil.

Sedangkan hak-hak bidang politik, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk menyampaikan pendapat.
- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- c. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum.
- d. Hak untuk memilih dan dipilih.

2. Generasi Kedua

Generasi kedua dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pada generasi ini terjadi perluasan horizontal dan konsep hak asasi manusia. Pada generasi HAM kedua ini lahir dua kovenan yang terkenal, yaitu *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Politic Rights*.

Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ini adalah pada bidang sosial, ekonomi dan budaya. Hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk bekerja.
- b. Hak untuk mendapat upah yang sama.
- c. Hak untuk tidak dipaksa bekerja.
- d. Hak untuk cuti.
- e. Hak atas makanan.
- f. Hak atas perumahan.
- g. Hak atas kesehatan.
- h. Hak atas pendidikan.

Sedangkan hak-hak bidang budaya, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.
- b. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

3. Generasi Ketiga

Generasi ketiga dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan. Generasi ini memperjuangkan keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik dalam satu paket yang disebut *the rights of development* (hak pembangunan). Generasi ketiga ini merupakan sintesis generasi pertama dan kedua.

Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ketiga ini selain hak-hak pada generasi pertama dan kedua, juga hak-hak dalam bidang pembangunan, antara lain berikut ini.

- a. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- b. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak.
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Generasi ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa belum semuanya terpenuhi. Bahkan pada negara-negara ketiga kecenderungan negara yang dominan menekan pemenuhan hak-hak rakyat karena lebih bersifat *top down* (dari atas ke bawah).

4. Generasi Keempat

Generasi keempat mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan "kewajiban asasi" daripada "hak asasi" karena kewajiban asasi mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan kata hak baru sebatas perjuangan dari pemenuhan hak.

Deklarasi ini memberikan implikasi bagi negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dengan kata lain, hak asasi bukan lagi hanya urusan orang per orang, melainkan menjadi tugas negara untuk memenuhinya.

N. HAM DALAM INSTRUMEN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

1. Instrumen Nasional

Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Isi Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. Semua ketentuan hukum positif yang mengatur tentang HAM di Indonesia itulah yang disebut instrumen HAM nasional.

Bagaimana pengaturan tentang HAM sesuai instrumen nasional tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

- a. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dalam Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 45 terdapat sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam P4 meskipun sekarang tidak dipakai lagi, namun ada penjelasan Sila kedua yang masih relevan untuk disimak, yaitu bahwa "dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa selira serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- b. Dalam amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 telah diubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu Deklarasi Universal HAM, konvensi hak sipil dan politik, konvensi hak, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, antara lain dengan cara yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat kepada anggota kelompok dimaksud. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, antara lain berupa perbudakan, penyiksaan, perbudakan seksual dan pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Dalam Bab VII diatur pidana bagi pelaku pelanggaran HAM berat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.

Dalam undang-undang tentang HAM juga diatur juga beberapa tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di antaranya penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya

atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik. Selain itu diatur pula tentang penghilangan orang secara paksa, yaitu tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya.

Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini.

- a. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
- c. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- e. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- f. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

- g. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
- i. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- j. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain produk hukum nasional tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM internasional. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Komnas HAM dan Davidson (Prayitno, 2000) diperoleh informasi adanya beberapa konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi, di antaranya berikut ini.

- a. Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958.
- b. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, diratifikasi dengan UU No. 7/1984.
- c. Konvensi tentang Hak-hak Anak, diratifikasi dengan Keppres No. 36/1990.
- d. Konvensi Anti Apartheid dalam Olahraga, diratifikasi dengan Keppres No. 48 tahun 1993
- e. Konvensi Anti Penyiksaan secara Kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia, diratifikasi dengan UU No. 5/1998.
- f. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU No. 29/1999.
- g. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).

2. Instrumen Internasional

Menurut Davidson (1992) sebagaimana dikutip oleh Prayitno (2004) dalam bukunya Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, sekarang ini yang dimaksud instrumen HAM internasional adalah Deklarasi Universal HAM, serta dua perjanjian internasional (kovenan), yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta protokolnya dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB tahun 1948, merupakan skema paling jelas yang ada, mengenai apa yang dipandang komunitas internasional sebagai hak-hak dasar manusia sesungguhnya, yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini karena mereka adalah manusia.

Deklarasi adalah suatu pernyataan prinsip atas dasar dorongan moral, namun kurang memiliki dorongan hukum. Dalam pengertian luas, hak asasi manusia berbicara mengenai hubungan antara negara dan masyarakatnya. Dan menyatakan bahwa masyarakat dapat menuntut pemerintah mereka. Dua perjanjian dirancang untuk menjadikan prinsip-prinsip pada Deklarasi Universal sebagai kewajiban hukum bagi negara-negara yang turut mengesahkan deklarasi tersebut. Dua perjanjian ini disebut *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Negara yang mengesahkan suatu perjanjian hak asasi manusia dikenal sebagai *State Party* (Partai Negara) untuk perjanjian tersebut. Setiap negara peserta harus memberikan laporan secara periodik kepada komite yang dibentuk oleh PBB untuk mengawasi ketaatan negara peserta terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal antara lain hak manusia untuk kebebasan, kesempatan dan dukungan yang dibutuhkan individu untuk tetap hidup, penghargaan terhadap martabat manusia individu, dan menjalani suatu kehidupan yang layak. Berbagai hak yang dinyatakan di dalamnya, antara lain adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak untuk mengekspresikannya terhadap orang lain, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain. Kita menggunakan hak sipil dan politik ini saat kita berjuang sendiri atau bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan penghargaan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia. Beberapa hak sipil dan politik adalah: hak hidup; kebebasan hati nurani, kepercayaan, membentuk pergerakan dan berkumpul secara damai; perlindungan terhadap siksaan dan kekejaman, baik yang merendahkan ataupun perlakuan tidak manusiawi atau hukuman, antara lain perbudakan; akses mendapatkan perawatan terhadap pelanggaran hak; larangan penangkapan sewenang-wenang atau penahanan; pengadilan yang adil dalam kasus kriminal; kebebasan dan keamanan personal; perlindungan dari campur tangan sewenang-wenang dalam keluarga, rumah ataupun reputasi seseorang; hak budaya terhadap populasi minoritas; dan hak turut ambil bagian dalam penyelenggaraan masalah-masalah umum dan pemilihan umum yang benar-benar demokratis.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa hak asasi manusia dikatakan melekat pada keberadaan manusia?
- 2) Ada berapa generasi dalam sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia? Jelaskan perbedaannya!

- 3) Apakah instrumen HAM internasional bisa menjadi instrumen nasional? Jelaskan mengapa!
- 4) Mengapa pengadilan HAM hanya ditujukan pada pelanggaran HAM berat?
- 5) Apa saja program utama Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sejak kelahirannya telah dianugerahi hak-hak asasi.
- 2) Ada 4 generasi. Analisislah karakteristik masing-masing generasi tersebut maka Anda akan dapat membedakan keempatnya.
- 3) Analisislah dan sisi ratifikasi maka Anda akan menemukan jawabannya.
- 4) Pelanggaran berat lebih mudah dilihat kandungan HAM yang dilanggar, dan tidak bercampur dengan masalah yang bersifat pelanggaran biasa.
- 5) Ada enam program utama RANHAM Indonesia. Baca Keppresnya maka Anda akan lebih jelas dalam menjawab latihan ini.



Rangkuman

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam sejarah perkembangan HAM dikenal ada empat generasi yang masing-masing generasi berbeda ciri dan karakteristiknya.

Dalam menegakkan dikenal ada instrumen HAM nasional dan internasional. Termasuk dalam instrumen nasional di antaranya UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, beberapa instrumen internasional yang telah diratifikasi. Sedangkan yang termasuk instrumen internasional adalah Deklarasi Universal HAM, Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya.

Dalam rangka menegakkan HAM di Indonesia telah ditetapkan Pengadilan HAM menurut UU No. 26/2000, khususnya terhadap pelanggaran HAM berat dan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 40/2004 tentang RANHAM Indonesia yang meliputi 6 program utama.



Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut
 - A. Jan Materson
 - B. James W. Neckel
 - C. Comte
 - D. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Dalam bukunya *Making Sense of Human Rights*, James W. Neckel memberikan 6 ciri hak asasi sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, sebagai berikut, *kecuali*
 - A. *Pertama*, hak asasi manusia adalah hak yang memiliki makna sebagai *norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi* yang penegakannya bersifat wajib.
 - B. *Kedua*, hak-hak ini dianggap bersifat *local* yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia.
 - C. *Ketiga*, hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu.
 - D. *Keempat*, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting* meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia

- 3) HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru, terjadi pada
 - A. Generasi pertama
 - B. Generasi kedua
 - C. Generasi ketiga
 - D. Generasi keempat


- 4) Hak-hak yang diatur pada generasi pertama utamanya adalah
- A. hak-hak sipil dan politik
 - B. hak-hak budaya
 - C. hak-hak social
 - D. hak-hak ekonomi
- 5) Mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*, terjadi pada
- A. Generasi pertama
 - B. Generasi kedua
 - C. Generasi ketiga
 - D. Generasi keempat
- 6) Dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pada generasi ini terjadi perluasan horizontal dan konsep hak asasi manusia. Pada generasi HAM kedua ini lahir dua kovenan yang terkenal, yaitu *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Politic Rights*, terdapat pada
- A. Generasi pertama
 - B. Generasi kedua
 - C. Generasi ketiga
 - D. Generasi keempat
- 7) Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini, *kecuali*
- A. Hak untuk hidup.
 - B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
 - C. Hak mengembangkan diri
 - D. Hak memperoleh kekuasaan
- 8) Dalam Keputusan Presiden Nomor 40/2004 telah ditentukan 6 program utama RANHAM Indonesia tahun 2004 - 2009 di antaranya sebagai berikut, *kecuali*
- A. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM
 - B. persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional
 - C. persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan
 - D. penambahan Hak Asasi Manusia

- 9) Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, diratifikasi dengan
- A. UU No. 68 Tahun 1958.
 - B. UU No. 7 /1984.
 - C. Keppres No. 36/1990.
 - D. Keppres No. 48 tahun 1993
- 10) Konvensi Anti Penyiksaan secara Kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia, diratifikasi dengan
- A. UU No. 5/1998.
 - B. UU No. 7 /1984.
 - C. Keppres No. 36/1990.
 - D. Keppres No. 48 tahun 1993

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) A
- 3) B
- 4) D
- 5) A
- 6) B
- 7) B
- 8) B
- 9) B
- 10) D

Tes Formatif 2

- 1) D
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) A
- 6) B
- 7) D
- 8) D
- 9) A
- 10) D

Tes Formatif 3

- 1) D
- 2) B
- 3) A
- 4) A
- 5) D
- 6) B
- 7) D
- 8) D
- 9) A
- 10) A

Daftar Pustaka

- Bahar, Safroedin. (1997). *Hak Asasi Manusia: Analisis KOMNAS HAM dan Jajaran Hankam ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Davidson, Scott. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafiti.
- Davies, Peter. (1994). *HAM: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardjowirogo, Marbangun. (1977). *Hak-hak Manusia dalam Mekanisme-mekanisme Perintis, Nasional, Regional, dan Internasional*. Bandung: Patma.
- Muladi. (1997). *Hak-hak Asasi Manusia dan Keterbukaan*. Makalah. Jakarta: Pembekalan Calon Anggota DPR Terpilih 1997/2002.
- Soemantri, Sri. (1984). "Konstitusi Serta Artinya: Untuk Negara" dalam Padmo Wahjono (1984). *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komisi Nasional HAM. (1999). *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi nasional dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM
- Syamsir, Rozali Abdullah. (2002). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Leah Levin. (1987). *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Ni Wayan Dyta Diantri, 2008, *Sejarah HAM*: [Http://emperordeva.com](http://emperordeva.com)
- TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998

